



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR : 22/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2016**

**TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu melakukan sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf p, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi melaksanakan sosialisasi

penyelenggaraan ...

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi kepada masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b sebagaimana disebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2016 tanggal 19 Juni 2016 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Tahun 2017

- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72 BA/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Penetapan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017.

#### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

**KESATU** : Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 sebagaimana dalam Surat Keputusan ini tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas



Sahruni Hasna Ramadhan

SUMARNO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR /Kpts/KPU-Prov 010/TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi DKI Jakarta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disingkat KPU Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan yang memiliki jenjang hirarkis dengan KPU Kab/Kota sampai dengan jajarannya yang paling bawah.
3. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
4. Pemilih adalah penduduk Provinsi DKI Jakarta yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
5. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
6. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi

Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilihan.

7. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
8. Pendidikan Pemilih, adalah proses penyampaian data dan informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
9. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
10. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi masyarakat yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pemantauan pemilihan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Hari adalah hari kalender.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

1. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat berpedoman pada asas:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsional;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi;
  - l. efektivitas; dan
  - m. aksesibilitas
2. Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat bertujuan:
  - a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
  - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
  - c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.



### **BAB III**

#### **SOSIALISASI PEMILIHAN**

##### **A. SASARAN**

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:
  - a. masyarakat umum;
  - b. pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
  - c. tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
  - d. kelompok media massa;
  - e. partai politik;
  - f. pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
  - g. organisasi kemasyarakatan;
  - h. organisasi keagamaan;
  - i. kelompok adat;
  - j. instansi pemerintah;
  - k. pemilih dengan kebutuhan khusus, mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan;
  - l. kelompok perempuan; dan/atau
  - m. komunitas masyarakat dalam bentuk yang lain.
2. KPU Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih.
3. KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih.

**B. MATERI**

1. Materi Sosialisasi Pemilihan antara lain:
  - a. Peraturan/kerangka hukum
  - b. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:
    - 1) pemutakhiran data dan daftar Pemilih, meliputi:
      - a) mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
      - b) tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
      - c) peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
      - d) penyusunan daftar Pemilih.
    - 2) pencalonan dalam Pemilihan, meliputi:
      - a) jadwal pencalonan Pasangan Calon;
      - b) persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
      - c) mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
      - d) penetapan Pasangan Calon;
      - e) pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
    - 3) kampanye dalam Pemilihan, meliputi:
      - a) ketentuan kampanye;
      - b) jadwal kampanye;
      - c) visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
      - d) Riwayat hidup calon
    - 4) dana kampanye peserta Pemilihan, meliputi:
      - a) jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
      - b) jenis laporan dana kampanye;
      - c) penyusunan laporan dana kampanye;
      - d) audit dan hasil audit dana kampanye.
    - 5) pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan, meliputi:
      - a) tata cara pemungutan suara;
      - b) tata cara penghitungan suara;
      - c) rekapitulasi hasil penghitungan suara;
      - d) pengumuman hasil Pemilihan.

- e) Hasil C1 Scan
- 6) penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
- 7) materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- c. Peran serta masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017
- d. Aplikasi dan teknis/sistem informasi Pemilihan yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017
- e. Penyelenggaraan Pemilu se-Provinsi DKI Jakarta

### **C. METODE**

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan dilakukan melalui:
  - a. komunikasi tatap muka, dapat berupa:
    - 1) diskusi;
    - 2) seminar;
    - 3) Workshop/lokakarya;
    - 4) rapat kerja;
    - 5) pelatihan;
    - 6) ceramah;
    - 7) simulasi; dan/atau
    - 8) FGD
    - 9) *Door to door*
    - 10) metode tatap muka lainnya.
  - b. media massa, dilakukan melalui:
    - 1) media cetak; dan/atau
    - 2) media massa elektronik, meliputi:
      - a) radio;
      - b) televisi; dan/atau
      - c) media dalam jaringan (*online*).dilakukan melalui:
      - a) tulisan;
      - b) gambar;
      - c) suara; dan/atau
      - d) audiovisual.

- c. bahan sosialisasi, terdiri atas:
- 1) penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
    - a) brosur;
    - b) *leaflet*;
    - c) *pamflet*;
    - d) *booklet*;
    - e) poster;
    - f) *folder*; dan/atau
    - g. stiker.
  - 2) Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
    - a) spanduk;
    - b) *banner*;
    - c) baliho;
    - d) *billboard/videotron*;
    - e) umbul-umbul.
  - 3) boneka maskot;
  - 4) penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
- d. mobilisasi sosial;
- e. pemanfaatan seni dan budaya;
- f. Laman/website KPU Provinsi DKI Jakarta;
- g. papan pengumuman KPU Provinsi DKI Jakarta;
- h. media sosial;
- i. sms blast;
- j. penggunaan aplikasi;
- k. sayembara-sayembara (sayembara *jingle* dan maskot);
- l. Lomba-lomba dan pesta rakyat (lomba paduan suara, lomba futsal dan lain-lain);
- m. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik;
2. Pembuatan dan penggunaan metode sosialisasi pemilihan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Provinsi DKI Jakarta.
  3. KPU Provinsi DKI Jakarta dapat bekerja sama dengan instansi lain dan pihak lain yang memenuhi ketentuan dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.

4. Memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas.

#### **D. PENDIDIKAN PEMILIH**

1. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
  - a. mobilisasi sosial;
  - b. pemanfaatan jejaring sosial;
  - c. media lokal atau tradisional;
  - d. pembentukan relawan demokrasi;
  - e. kursus kepemiluan;
  - f. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
2. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih KPU Provinsi DKI Jakarta dapat bekerja sama dengan:
  - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
  - b. komunitas masyarakat;
  - d. kelompok adat;
  - e. badan hukum;
  - f. lembaga pendidikan;
  - g. media massa cetak dan elektronik;
  - h. pemantau;
  - i. NGO/LSM;
  - j. penyedia jasa aplikasi
  - k. platform media sosial
  - l. pihak lain yang memenuhi ketentuan yang membuat tujuan dari pendidikan pemilih tercapai.

## **BAB IV**

### **PARTISIPASI MASYARAKAT**

#### **A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA**

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi DKI Jakarta berwenang:
  - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
  - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
  - c. menolak atau menerima partisipasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang disesuaikan dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Provinsi DKI Jakarta, situasi, dan kondisi masyarakat setempat.
3. Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, KPU Provinsi DKI Jakarta mempunyai tanggung jawab:
  - a. memberikan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan; dan
  - c. mendorong peningkatan Partisipasi Masyarakat.

#### **B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
  - a. memperoleh informasi publik terkait dengan pemilihan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
  - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
  - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
  - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
  - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;

- f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan;
  - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan Pemilihan; dan
  - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
- a. menghormati hak orang lain;
  - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
  - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sosialisasi pemilihan dan partisipasi masyarakat; dan
  - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

### **C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT**

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
  - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
  - c. sosialisasi yang dilakukan dengan tujuan:
    - 1) menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program;
    - 2) meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang Pemilihan; dan
    - 3) meningkatkan partisipasi Pemilih.
  - d. pendidikan Pemilih, yang dilakukan dengan tujuan:
    - 1) membangun pengetahuan politik;
    - 2) menumbuhkan kesadaran politik; dan
    - 3) meningkatkan partisipasi politik.

- e. pemantauan Pemilihan; dan
  - f. survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.
3. Partisipasi masyarakat pada Pemilihan dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:
- a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
  - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
  - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
  - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Ketentuan tentang Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 e diatur khusus dalam Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor: 06/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2016.

#### **D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:
- a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau keputusan , dapat berupa:
    - 1) melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau Keputusan yang akan dibentuk;
    - 2) mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
    - 3) melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau keputuasn yang



akan dibentuk;

- 4) memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan keputusan;
  - 5) mengikuti pertemuan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
  - 6) menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan dan keputusan yang sudah dibuat;
  - 7) mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan keputusan;
  - 8) memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
  - 9) mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan, peraturan perundang-undangan atau Keputusan; dan/atau
  - 10) melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan atau keputusan.
- b. Keterlibatan dalam tahapan Pemilihan, dapat berupa:
- 1) menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
  - 2) memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
  - 3) menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
- c. Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan, dapat berupa:
- 1) ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing; dan/atau
  - 2) memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi, penelitian atau bentuk lainnya.

## **BAB V**

### **BENTUK KEGIATAN DAN PROGRAM**

Perencanaan dan Program Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih di KPU Provinsi DKI Jakarta antara lain sebagai berikut:

1. Fasilitasi kelompok kerja (pokja) sosialisasi;
2. Fasilitasi kelompok masyarakat (Ormas, NGO, Kampus, dan lain-lain);
3. Rapat koordinasi persiapan dan penyusunan jadwal pelaksanaan sosialisasi;
4. Sosialisasi tatap muka:
  - a. Sosialisasi tokoh agama, pemilih pemula, disabilitas, dan lain-lain;
  - b. Sosialisasi di lembaga pemasyarakatan;
  - c. Sosialisasi di pasar tradisional dan mall;
  - d. Sosialisasi mobile dan *door to door*;
  - e. Sosialisasi melalui ojek online.
5. Sosialisasi melalui media elektronik dan publikasi:
  - a. Cetak bahan-bahan sosialisasi;
  - b. Iklan televisi, radio, media cetak dan media online;
  - c. Pemasangan iklan di transjakarta, commuterline, bioskop dan videotron)
  - d. Talk show televisi dan radio;
  - e. Press tour;
  - f. Temu pers;
  - g. Website dan Media Center;
  - h. Pembuatan buletin dan kliping koran;
  - i. Aplikasi atau sosial media.
6. Pendidikan Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017:
  - a. Election camp bagi Pemilih Pemula;
  - b. Pengukuhan Relawan Demokrasi;
  - c. Fasilitasi dan *Election Shortcourses* bagi Relawan Demokrasi;
  - d. Riset Partisipasi Pemilih.
7. Mobilisasi Pemilih:
  - a. Launching Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017;
  - b. Hiburan rakyat dan lomba-lomba 17 agustus;
  - c. Jalan Sehat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun

- 2017;
- d. Lomba pembuatan maskot dan *jingle* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017;
  - e. Lomba paduan suara;
  - f. Lomba sepakbola antar tim kampanye pasangan calon dan penyelenggara.
- 8. simulasi pemungutan suara di TPS;
  - 9. Workshop Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017;
  - 10. Deklarasi Kampanye Damai;
  - 11. Debat Publik Terbuka Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017;
  - 12. *SMS Center* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017;
  - 13. Sosialisasi dalam bentuk lainnya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas



Sahrani Hasna Ramadhan